SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG INDRALOKA MUKTI DAN KAMPUNG INDRALOKA JAYA KECAMATAN WAY KENANGA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mempercepat pelayanan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, Kampung-Kampung yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, perlu membentuk Kampung Indraloka Mukti dan Kampung Indraloka Jaya Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat dan menetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung Indraloka Mukti dan Kampung Indraloka Jaya Kecamatan Way kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 828, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Kampung, dan Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG INDRALOKA MUKTI DAN KAMPUNG INDRALOKA JAYA KECAMATAN WAY KENANGA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat, dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
10. Pembentukan Kampung adalah tindakan menjadikan Kampung baru, dapat berupa penggabungan beberapa Kampung, atau bagian Kampung yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kampung menjadi dua Kampung atau lebih, atau pembentukan Kampung di luar kampung yang telah ada.
11. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPK bersama Kepala Kampung.
12. Kekayaan Kampung adalah seluruh kekayaan baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak sebagai sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat di wilayah kampung.
13. Penduduk adalah mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap dan menetap di wilayah Kampung.
14. Suku adalah bagian wilayah dalam kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kampung.
15. Batas Wilayah adalah pemisah antara kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kampung.

BAB II
PEMBENTUKAN KAMPUNG

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Indraloka Mukti Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat;
(2) Wilayah Kampung Indraloka Mukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Kampung Indraloka Dua Kecamatan Way Kenanga;

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Indraloka Jaya Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat;
(2) Wilayah Kampung Indraloka Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Kampung Indraloka Dua Kecamatan Way Kenanga;

BAB III
LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK (KK), JUMLAH SUKU DAN BATAS KAMPUNG

Pasal 4

(1) Luas Wilayah, Jumlah Penduduk (KK), Jumlah Suku Kampung Indraloka Mukti adalah sebagai berikut :
    a. Luas Wilayah : 647 Ha/km²
    b. Jumlah Penduduk (KK) : 1.893 jiwa (839 KK)
    c. Jumlah Suku : 4 (empat)

(2) Dengan dibentuknya Kampung Indraloka Mukti (pemekaran),maka luas wilayah Kampung Indraloka Dua dikurangi luas wilayah Kampung Indraloka Mukti sehingga luas Kampung Indraloka Dua menjadi 712 Ha/km², dituangkan dalam peta yang telah disetujui oleh Kepala Kampung yang berbatasan, diketahui oleh Camat dan disahkan oleh Bupati dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan batas-batas sebagai berikut :
   a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Indraloka Jaya;
   b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Purwa Jaya;
   c. Sebelah Barat berbatasan dengan Pagar Buana;
   d. Sebelah Timur berbatasan dengan Bujuk Agung.

(3) Selambat-lambatnya Enam Bulan (6) bulan setelah setelah ditetapkanya Peraturan Daerah ini, peta batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan.

Pasal 5

(1) Luas Wilayah, Jumlah Penduduk (KK), Jumlah Suku Kampung Indraloka Jaya adalah sebagai berikut :
   a. Luas Wilayah : 622 Ha/km²
   b. Jumlah Penduduk (KK) : 2.043 jiwa (682 KK)
   c. Jumlah Suku : 4 (empat)

(2) Dengan dibentuknya Kampung Indraloka Jaya (pemekaran),maka luas wilayah Kampung Indraloka Dua dikurangi luas wilayah Kampung Indraloka Jaya sehingga luas Kampung Indraloka Dua menjadi 712 Ha/km², dituangkan dalam peta yang telah disetujui oleh Kepala Kampung yang berbatasan, diketahui oleh Camat dan disahkan oleh Bupati dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan batas-batas sebagai berikut :
   a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Timur/HTI;
   b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Indraloka Mukti;
   c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Indraloka Dua;
   d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Bujuk Agung.

(3) Selambat-lambatnya Enam Bulan (6) bulan setelah setelah ditetapkanya Peraturan Daerah ini, peta batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan.

BAB V
PEMERINTAHAN KAMPUNG

Pasal 6

(1) Pemerintahan Kampung terdiri dari Pemerintahan Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung.
(2) Pemerintah Kampung terdiri dari Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
(3) Perangkat Kampung terdiri Juru Tulis Kampung dan Perangkat Kampung lainnya.
(4) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
   a. Sekretariat Juru Tulis Kampung
   b. Kepala Urusan, dan
   c. Kepala Suku
(5) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung dan pedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Kampung hasil pemekaran diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB VII
KEKAYAAN KAMPUNG

Pasal 8

(1) Dengan dibentuknya Kampung Indraloka Mukti dan Kampung Indraloka Jaya Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat hasil pemekaran, maka seluruh kekayaan berupa benda bergerak maupun tidak bergerak serta sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terdapat di wilayah Pemekaran Kampung Indraloka Dua Kecamatan Way Kenanga menjadi kekayaan Kampung Indraloka Mukti dan Indraloka Jaya Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat.
(2) Penyerahan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kampung yang dikoordinasikan oleh Camat selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak dilantiknya Penjabat Kepala Kampung yang pertama hasil pemekaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULAN BAWANG BARAT

dto

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 21

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG INDRALOKA JAYA DAN KAMPUNG INDRALOKA MUKTI KECAMATAN WAY KENANGA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

I . UMUM

Terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2008 berdampak positif terhadap penataan wilayah, tata ruang, rentang kendali pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat. Bahwa dalam rangka memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan, perlu dilakukan pembentukan kampung-kampung baru dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pembentukan Kampung Indraloka Jaya dan Indraloka Mukti Kecamatan Way Kenanga bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat serta mekanismenya berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Ini merupakan suatu kebutuhan bagi Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mempercepat pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang makin murah, cepat dan tepat.

Berbagai persyaratan untuk pembentukan kampung baru juga telah terpenuhi, yang meliputi Jumlah penduduk, luas wilayah yang terjangkau secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pembinaan masyarakat. Ketiga bakal calon kampung ini juga mempunyai potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat, faktor wilayah kerja, yaitu wilayah kampung baru memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar suku / dusun yang memungkinkan pelayanan dan pembinaan pemerintahan kampung semakin efektif serta faktor sosial budaya, yaitu kondisi yang memungkinkan adanya kerukunan hidup antar umat beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 28